



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.

4. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
5. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
7. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
11. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
12. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
KABUPATEN NGADA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngada

Pasal 2

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngada, sebagai berikut :

- a. telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 3

Syarat untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. dokter hewan berwenang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun yang dapat dilaksanakan secara terus-menerus atau tidak terus-menerus.

Pasal 4

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan pada wilayah kerja.

Pasal 5

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan Hewan kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngada

Pasal 7

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang dicabut jika yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 20 Agustus 2019

† BUPATI NGADA, †

† PAULUS SOLIWOA †

Diundangkan di Bajawa
Pada tanggal 20 Agustus 2019

† SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGADA, †

† THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 90